

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas oleh peneliti maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pelaksanaan M̄ulti Akad dalam produk gadai emas di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Cirebon Dr Cipto menggunakan tiga akad yaitu akad *qardh*, *rahn* dan *ijarah*. Bank Syariah Indonesia KC Cirebon DR Cipto mulai memperkenalkan produk gadai emas pada tahun 2005. Syarat dalam pinjaman gadai emas tersebut adalah dengan menyerahkan agunan berupa emas, baik emas dalam bentuk perhiasan maupun lantakan, dengan ketentuan kadar karatase emas minimal 16 karat dan dengan minimal pinjaman senilai Rp. 500.000 ribu dengan maksimal Rp. 250.000.000 juta. Kemudian setelah agunan tersebut sesuai dengan ketentuan di atas, maka nasabah melampirkan kartu identitasnya berupa KTP. Masa pinjaman diberi tempo selama 4 bulan dan bisa diperpanjang. Untuk perpanjangannya tidak ada batas waktu, dalam masa perpanjangan, nasabah tidak bisa menebusnya setelah satu periode, maka nasabah tersebut akan dikenakan *ujroh* sesuai dengan penambahan waktu pemeliharaan.
2. Kesesuaian praktik gadai emas pada BSI KC Cirebon Dr Cipto berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 25 dan 26/DSN-MUI/III/2002 : Praktik akad *qardh* digunakan untuk transaksi pinjam uang tanpa imbalan, di BSI KC Cirebon Dr Cipto telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI. Selanjutnya, akad *rahn* digunakan untuk transaksi penahanan jaminan nasabah berupa emas berdasarkan Fatwa DSN-MUI, di BSI KC Cirebon Dr Cipto telah sesuai dengan ketentuan Fatwa DSN-MUI. Terakhir penerapan akad *ijarah* yang digunakan sebagai media untuk pembayaran sewa atas penyimpanan dan pemeliharaan barang jaminan, pada BSI KC Cirebon Dr Cipto telah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No. 25&26.

## B. Saran

Adapun saran dari peneliti berdasarkan informasi dan hasil penelitian yang didapatkan, saran yang ingin disampaikan sebagai berikut:

1. Diharapkan Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Cirebon Dr Cipto senantiasa memenuhi syariat Islam dalam operasional produknya dan Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Cirebon Dr Cipto harus diharapkan selalu mengkaji akad yang digunakan dalam gadai emas ini agar terhindar dari perkara riba.
2. Promosi dan sosialisasi selalu ditingkatkan lagi agar masyarakat tertarik dengan produk gadai emas yang menggunakan akad *qardh* dalam rangka *rahn* di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Cirebon Dr Cipto.

